



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang bernama :

1. N a m a : ARYA PRAYOGA
Tempat lahir : Bagik Nunggal – Lombok Barat
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/09 Maret 2000
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bagik Nunggal, Desa Peteluan Indah,
Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat

Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMP
2. N a m a : ALIF PARMAN
Tempat lahir : Bagik Nunggal – Lombok Barat
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/05 Maret 2001
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bagik Nunggal, Desa Peteluan Indah,
Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SD

Kedua Anak tidak ditahan;

Kedua Anak tersebut didampingi oleh Para Penasihat Hukum
1. FARIZAL PRANATA BAHRI, SH. 2. GIRAS GENTA TWIKRAMA, SH. dan
3. HAMDANI, SH., Advokat/ Paralegal/ Pemberi Bantuan Hukum yang berkantor
pada Kantor Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB di Jalan Kesehatan I No.
18 Pajang Timur Mataram, berdasarkan Penetapan Hakim, Nomor 46/Pid.Sus-
Anak/2017/PN Mtr, tanggal 05 Desember 2017, serta didampingi orang tuanya
masing-masing, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai
Pemasyarakatan Mataram dan Petugas dari Departemen Sosial;

Halaman 1 dari 16 hal Putusan Anak Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mtr., tanggal 05 Desember 2017, tentang Penunjukan tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mtr tanggal 05 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasayarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan kedua Anak tersebut serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **ARYA PRAYOGA & Anak ALIP PARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" melanggar pasal **363 ayat (1) ke-4 KUHP** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada anak **ARYA PRAYOGA & Anak ALIP PARMAN** dihukum dengan pidana berupa pembinaan dalam lembaga yaitu Kementerian Sosial RI Cq. Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram masing-masing selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung kecial kuning dengan sangkar paralon berbentuk bundar warna putih abu-abu dengan jeruji besi warna hitam yang terdapat stiker dengan tulisan the doctor.Dikembalikan kepada pemiliknya an. HERMAN TOLANI.
4. Memerintahkan agar para anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum kedua Anak yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya, ada Surat Perjanjian Perdamaian antara korban dan Anak, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu mohon hukuman seringannya kurang dari tuntutan Penuntut Umum demi mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi kedua Anak tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum kedua Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 hal Putusan Anak Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mengawal tanggapan Penasihat Hukum kedua Anak (duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa kedua Anak tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Anak ARYA PRAYOGA, dan Anak ALIF PARMAN bersama-sama dengan sdr. HASRULLAH als. BUNGLOH (diajukan dalam perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017 sekitar jam 19.30 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2017 di Dusun bagik Nunggal Desa peteluan Indah Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat, atau pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud menguasai barang itu secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** dilakukan dengan cara-cara sbb. :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017 sekitar jam 09.00 Wita, saksi HERMAN TOLANI menitipkan burung beserta sangkarnya dirumah mertuanya yakni saksi RIHANTO untuk ditinggal bekerja, lalu digantungkan diteras rumah saksi RIHANTO.
- Bahwa sekitar jam 18.30 wita, Anak ARYA PRAYOGA dan Anak ALIF PARMAN melintas didepan rumah saksi RIHANTO dan melihat sangkar burung tergantung di teras rumah, sehingga timbul niat para Anak untuk mengambilnya. Maka kemudian para Anak menemui sdr. HASRULLAH untuk merencanakan pengambilan burung.
- Bahwa sekitar jam 19.30 wita, para anak bersama Sdr. HASRULLAH langsung menuju rumah saksi RIHANTO. Anak ALIF PARMAN bertugas untuk masuk kedalam halaman rumah untuk mengambil sangkar beserta burungnya, sedangkan anak ARYA PRAYOGA dan sdr. HASRULLAH bertugas untuk mengawasi situasi. Setelah anak ALIF PARMAN berhasil mengambil sangkar beserta burungnya langsung diserahkan kepada sdr. HASRULLAH, setelah itu kembali diserahkan kepada Anak ALIF PARMAN. Kemudian para anak dan sdr. HASRULLAH menuju kebun yang tidak jauh dari rumah saksi RIHANTO untuk menyembunyikan hasil curiannya agar tidak ketahuan.
- Bahwa ketika saksi HERMAN TOLANI kembali dari tempat bekerja dan hendak mengambil burungnya ternyata tidak ada, sehingga saksi HERMAN TOLANI menanyakan kepada mertuanya apakah telah memindahkan burungnya, saksi RIHANTO mengatakan tidak pernah.

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Anak Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Maka saksi HERMAN TOLANI langsung mencari burungnya ke arah kebun dan menemukan para Anak dan sdr. HASRULLAH sedang memegang sangkar burung milik saksi HERMAN TOLANI. Saksi HERMAN TOLANI langsung mengambil barang miliknya dari tangan sdr. HASRULLAH dan membawanya pulang sambil berpesan kepada para Anak dan sdr. HASRULLAH agar tidak pergi. Namun anak ALIF PARMAN bersama sdr. HASRULLAH langsung lari dan bersembunyi di areal persawahan dekat tambak ikan, sedangkan anak ARYA PRAYOGA langsung pulang. Ketiganya baru ditangkap keesokan harinya.

- Bahwa akibat perbuatan Anak ARYA PRAYOGA, dan Anak ALIF PARMAN bersama-sama dengan sdr. HASRULLAH als. BUNGLOH dapat menderita kerugian sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah).

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, kedua Anak dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HERMAN TOLANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para anak namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah mengalami kehilangan burung beserta sangkarnya yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017 sekitar jam 19.30 Wita di rumah mertua saksi di Dusun bagik Nunggal Desa peteluan Indah Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi menitipkan burung tersebut dirumah mertua dan saksi menggantungnya diteras, kemudian saksi tinggal pergi bekerja, sekitar magrib saksi pulang kerja dan bermaksud untuk mengambil burung tersebut, namun ternyata tidak ada lagi, sehingga saksi langsung menanyakan kepada mertua saksi namun tidak mengetahui, maka saksi langsung mencarinya ke arah kebun di belakang. Saksi menemukan burung tersebut di bawa oleh anak ALIF bersama BUNGLOH. Saksi langsung mengambil sangkar burung tersebut dan membawanya pulang;
- Bahwa setelah itu saksi pergi mencari anak ALIF dan BUNGLOH, namun tidak ada, sehingga saksi langsung lapor ke Kadus. Dan keesokan harinya anak ALIF, BUNGLOH mengakui telah mengambil burung saksi juga bersama anak ARYA PRAYOGA;

Halaman 4 dari 16 hal Putusan Anak Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa burung milik saksi yang diambil para anak bersama BUNGLOH awalnya saksi beli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pernah ditawarkan Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Burung tersebut sering ikut lomba;

- Bahwa saksi melaporkan perbuatan para anak supaya jera karena meresahkan masyarakat. Dimana warga sekitar sering juga kehilangan barang seperti ayam dan lain - lain;
- Bahwa atas perbuatan para anak, saksi telah memaafkan dan saksi sudah membuat surat pernyataan damai;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar burung beserta sangkarnya yang telah diambil oleh para anak bersama HASRULLAH als. BUNGLOH;
- Bahwa ciri dari sangkar dan burung yang telah diambil ada tempelan stiker yang bertuliskan THE DOCTOR;

Terhadap keterangan saksi di atas, kedua Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RIHANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa para anak adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang terjadinya pencurian burung beserta sangkarnya milik saksi HERMAN TOLANI yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017 sekitar jam 19.30 Wita di rumah saksi di Dusun bagik Nunggal Desa peteluan Indah Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat;
- Bahw sebelumnya saksi dititipkan burung oleh saksi HERMAN TOLANI yang kemudian digantung diteras rumah saksi, kemudian saksi HERMAN TOLANI pergi bekerja;
- Bahwa ketika pulang kerja hendak mengambil burungnya ternyata tidak ada. Hal tersebut saksi ketahui setelah HERMAN TOLANI menanyakan burungnya padahal sebelumnya masih tergantung diteras. Kemudian saksi sama-sama mencarinya. Tidak lama kemudian saksi HERMAN TOLANI berhasil menemukan burungnya di kebun belakang sedang dibawa oleh BUNGLOH dan anak ALIP PARMAN;
- Bahwa saksi sering mendengar dari tetangga bahwa perilaku anak meresahkan karena warga sering kehilangan barang, maka dari itu saksi HERMAN melaporkan perihal kehilangan burung miliknya supaya menjadi pelajaran bagi para anak agar tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 5 dari 16 hal Putusan Anak Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi di atas, kedua Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HASRULLAH alias BUNGLOH, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Arya Prayoga alias Arya dan Alif Parman alias Man, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan masalah pencurian dimana saya telah melakukan pencurian bersama Arya Prayoga alias Yoga dan Alif Parman alias Man;
- Bahwa kami melakukan pencurian didepan teras rumah bertempat di Dusun Bagik Nunggal Desa Peteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 19.30 Wita;
- Bahwa Adapun jenis barang yang kami ambil yaitu 1 (satu) ekor burung kecial kuning bersama sangkarnya yang berbentuk bundar dengan warna putih abu – abu dengan tulisan THE DOCTOR;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar Pukul 18.30 Wita, Arya Prayoga dan Alif Parman melintasi rumah korban, dan pada saat melintasi rumah korban Arya Prayoga dan Alif Parman melihat burung kecial milik korban tergantung di teras depan rumah korban, Arya Prayoga dan Alif langsung menemui saksi untuk melakukan pencurian burung, sekitar pukul 19.30 Wita kami bertiga langsung menuju teras depan rumah dan sesampainya dirumah korban kami melihat situasi sekitar rumah itu, setelah merasa aman Alif Parman langsung menuju teras depan rumah korban dan menurunkan serta mengambil burung milik korban, kemudian burung tersebut diserahkan kepada saksi, dan saksi bersama Arya Prayoga dan Alif Parman bersama menuju areal perkebunan yang tidak jauh dari rumah korban untuk menyembunyikan hasil curian, sesampainya kami di areal perkebunan tempat kami hendak menyembunyikan hasil curian tersebut, dimana pemilik burung langsung memergoki kami diareal perkebunan dan setelah memergoki kami burung tersebut langsung diambil kembali oleh pemiliknya sehingga kami bertiga langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut telah melanggar hukum dan saksi melakukan perbuatan tersebut bersama Arya Prayoga dan Alif Parman dilakukan karna kami tidak mempunyai uang untuk berbelanja; Terhadap keterangan saksi di atas, kedua Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 hal Putusan Anak Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta agar kedua Anak di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak ARYA PRAYOGA:

- Bahwa Anak mengerti diperiksa sehubungan dengan Anak telah melakukan pencurian bersama dengan Anak ALIF PARMAN;
- Bahwa Anak bersama Anak ALIF PARMAN telah mengambil burung milik saksi HERMAN TOLANI yang anak lakukan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di teras rumah saksi RIHANTO di Dusun bagik Nunggal Desa peteluan Indah Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa anak sebelumnya anak bersama ALIP melihat ada burung tergantung dirumah saksi RIHANTO sehingga langsung timbul niat untuk mengambilnya. Selanjutnya menemui saksi BUNGLOH untuk mengajaknya mengambil burung tersebut, lalu bersama-sama menuju rumah saksi RIHANTO. Anak ALIP yang bertuga suntuk menurunkan dari gantungannya sedangkan anak bersama BUNGLOH mengawasi situasi dan sempat membantu memegang sangkar tersebut setelah anak ALIP berhasil menurukannya, selanjutnya sangkar tersebut anak serahkan kembali kepada anak ALIP, lalu bersama-sama membawanya menuju kebun dibelakang untuk disembunyikan, setelah itu anak langsung pulang, keesokan harinya anak dicari oleh pak Kadus kemudian dibawa ke kantor Polisi.;
- Bahwa anak tidak mengetahui jika burung milik saksi HERMAN TOLANI adalah burung mahal;
- Bahwa anak saat ini masih bersekolah di SMP Lingsar masih kelas 2 karena anak sering tidak naik kelas akibat anak sering bolos sekolah
- Bahwa atas perbuatan anak tersebut anak merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

2. Anak ALIF PARMAN :

- Bahwa, Anak mengerti diperiksa sehubungan dengan Anak telah melakukan pencurian bersama dengan Anak ARYA PRAYOGA;
- Bahwa Anak bersama Anak ARYA PRAYOGA;
- Bahwa anak telah mengambil burung milik saksi HERMAN TOLANI yang anak lakukan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di teras rumah saksi RIHANTO di Dusun bagik Nunggal Desa peteluan Indah Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa anak sebelumnya anak bersama anak ARYA melihat ada burung tergantung dirumah saksi RIHANTO sehingga langsung timbul niat untuk mengambilnya. Selanjutnya anak bersama anak ARYA menemui saksi

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Anak Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajaknya mengambil burung tersebut, lalu bersama-sama menuju rumah saksi RIHANTO. Anak yang bertugas untuk menurunkan dari gantungannya sedangkan anak ARYA bersama BUNGLOH mengawasi situasi dan sempat membantu anak memegang sangkar tersebut setelah anak berhasil menurunkannya, selanjutnya sangkar tersebut diserahkan kembali kepada anak, lalu bersama-sama membawanya menuju kebun dibelakang untuk disembunyikan

- Bahwa ketika anak bersama BUNGLOH sedang dikebun, saksi HERMAN datang dan langsung mengambil kembali burungnya dan minta supaya anak jangan pergi. Karena takut, malam itu anak bersembunyi di areal kolam ikan, namun keesokan harinya anak berhasil ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa anak tidak mengetahui jika burung milik saksi HERMAN TOLANI adalah burung mahal;
- Bahwa anak sudah berhenti sekolah dan sehari-hari anak membantu orang tua membuat es puter dan anak berencana akan kembali membantu orang tua untuk membuat es;

Menimbang, bahwa kedua Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari kedua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : mohon hukuman yang ringan-ringannya mengingat Anak ARYA PRAYOGA dan Anak ALIF PARMAN masih muda usia dan masih ingin melanjutkan sekolah, serta orang tua kedua Anak masing-masing masih sanggup untuk membina dan lebih mengawasi perbuatan anaknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor burung kecial kuning dengan sangkar paralon berbentuk bundar warna putih abu-abu dengan jeruji besi warna hitam yang terdapat stiker dengan tulisan the doctor;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Anak ARYA PRAYOGA dan Anak ALIF PARMAN dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Dusun bagik Nunggal Desa peteluan Indah Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017 sekitar jam 09.00 Wita, saksi HERMAN TOLANI menitipkan burung

Halaman 8 dari 16 hal Putusan Anak Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dirumah mertuanya yakni saksi RIHANTO untuk

ditinggal bekerja, lalu digantungkan diteras rumah saksi RIHANTO;

- Bahwa, sekitar jam 18.30 wita, Anak ARYA PRAYOGA dan Anak ALIF PARMAN melintas didepan rumah saksi RIHANTO dan melihat sangkar burung tergantung di teras rumah, sehingga timbul niat para Anak untuk mengambilnya. Maka kemudian para Anak menemui sdr. HASRULLAH untuk merencanakan pengambilan burung;
- Bahwa, sekitar jam 19.30 wita, para anak bersama Sdr. HASRULLAH langsung menuju rumah saksi RIHANTO. Anak ALIF PARMAN bertugas untuk masuk kedalam halaman rumah untuk mengambil sangkar beserta burungnya, sedangkan anak ARYA PRAYOGA dan sdr. HASRULLAH bertugas untuk mengawasi situasi. Setelah anak ALIF PARMAN berhasil mengambil sangkar beserta burungnya langsung diserahkan kepada sdr. HASRULLAH, setelah itu kembali diserahkan kepada Anak ALIF PARMAN. Kemudian para anak dan sdr. HASRULLAH menuju kebun yang tidak jauh dari rumah saksi RIHANTO untuk menyembunyikan hasil curiannya agar tidak ketahuan;
- Bahwa, ketika saksi HERMAN TOLANI kembali dari tempat bekerja dan hendak mengambil burungnya ternyata tidak ada, sehingga saksi HERMAN TOLANI menanyakan kepada mertuanya apakah telah memindahkan burungnya, saksi RIHANTO mengatakan tidak pernah. Maka saksi HERMAN TOLANI langsung mencari burungnya ke arah kebun dan menemukan para Anak dan sdr. HASRULLAH sedang memegang sangkar burung milik saksi HERMAN TOLANI. Saksi HERMAN TOLANI langsung mengambil barang miliknya dari tangan sdr. HASRULLAH dan membawanya pulang sambil berpesan kepada para Anak dan sdr. HASRULLAH agar tidak pergi. Namun anak ALIF PARMAN bersama sdr. HASRULLAH langsung lari dan bersembunyi di areal persawahan dekat tambak ikan, sedangkan anak ARYA PRAYOGA langsung pulang. Ketiganya baru ditangkap keesokan harinya;
- Bahwa, akibat perbuatan Anak ARYA PRAYOGA, dan Anak ALIF PARMAN bersama-sama dengan sdr. HASRULLAH als. BUNGLOH dapat menderita kerugian sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, kedua Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa kedua Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 16 hal Putusan Anak Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 2. Mengambil sesuatu barang;

3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan kedua Anak tersebut dalam dakwaan dimaksud maka semua unsur rumusan delik tersebut haruslah dapat dibuktikan, dan berhubung dengan itu maka Hakim akan membahas unsur-unsur di atas satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;

ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa "**barang siapa**" sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Anak ARYA PRAYOGA dan Anak ALIF PARMAN di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh kedua Anak tersebut serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar bahwa Anak Anak ARYA PRAYOGA dan Anak ALIF PARMAN -lah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, perbuatan "**mengambil**" sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah, sedangkan "**sesuatu barang**" berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk juga aliran listrik dan gas, dan barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis (vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1988, hlm. 250);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017 sekitar jam 09.00 Wita, saksi HERMAN TOLANI menitipkan burung beserta sangkarnya dirumah mertuanya yakni saksi RIHANTO untuk ditinggal bekerja, lalu digantungkan diteras rumah saksi RIHANT, sekitar jam 18.30 wita, Anak ARYA PRAYOGA dan Anak ALIF PARMAN melintas didepan rumah saksi RIHANTO dan melihat sangkar burung tergantung di teras rumah, sehingga timbul niat para Anak untuk mengambilnya. Maka kemudian para Anak menemui sdr. HASRULLAH untuk merencanakan pengambilan burung, sekitar jam 19.30 wita, para anak bersama Sdr. HASRULLAH langsung menuju rumah saksi RIHANTO. Anak ALIP PARMAN bertugas untuk masuk kedalam halaman rumah untuk mengambil sangkar beserta burungnya, sedangkan anak ARYA PRAYOGA dan

Halaman 10 dari 16 hal Putusan Anak Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id gas untuk mengawasi situasi. Setelah anak ALIF PARMAN berhasil mengambil sangkar beserta burungnya langsung diserahkan kepada sdr. HASRULLAH, setelah itu kembali diserahkan kepada Anak ALIF PARMAN. Kemudian para anak dan sdr. HASRULLAH menuju kebun yang tidak jauh dari rumah saksi RIHANTO untuk menyembunyikan hasil curiannya agar tidak ketahuan, ketika saksi HERMAN TOLANI kembali dari tempat bekerja dan hendak mengambil burungnya ternyata tidak ada, sehingga saksi HERMAN TOLANI menanyakan kepada mertuanya apakah telah memindahkan burungnya, saksi RIHANTO mengatakan tidak pernah. Maka saksi HERMAN TOLANI langsung mencari burungnya ke arah kebun dan menemukan para Anak dan sdr. HASRULLAH sedang memegang sangkar burung milik saksi HERMAN TOLANI. Saksi HERMAN TOLANI langsung mengambil barang miliknya dari tangan sdr. HASRULLAH dan membawanya pulang sambil berpesan kepada para Anak dan sdr. HASRULLAH agar tidak pergi. Namun anak ALIF PARMAN bersama sdr. HASRULLAH langsung lari dan bersembunyi di areal persawahan dekat tambak ikan, sedangkan anak ARYA PRAYOGA langsung pulang. Ketiganya baru ditangkap keesokan harinya;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil tersebut semuanya bukanlah milik Anak ARYA PRAYOGA maupun Anak ALIF PARMAN melainkan milik saksi HERMAN TOLANI, dengan demikian unsur "**mengambil sesuatu barang**" telah terpenuhi dan terbukti;

ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas ternyata bahwa **1 (satu) ekor burung kecial kuning dengan sangkar paralon berbentuk bundar warna putih abu-abu dengan jeruji besi warna hitam yang terdapat stiker dengan tulisan the doctor** yang diambil oleh Anak ARYA PRAYOGA dan Anak ALIF PARMAN sebagaimana diuraikan di atas adalah milik saksi HERMAN TOLANI, sehingga saksi HERMAN TOLANI mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**sebagian atau seluruhnya milik orang lain**" telah terpenuhi dan terbukti;

ad.4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;

Menimbang, bahwa dalam literatur hukum pidana, masih dikenal pengertian "**melawan hukum**" (wederrechtelijk) yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri, dan menurut Andi Hamzah paling tepat dipakai pengertian "melawan hukum" sebagai tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut (vide Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Gramedia, Jakarta,1984, hlm. 77);

Halaman 11 dari 16 hal Putusan Anak Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak ARYA PRAYOGA dan

Anak ALIF PARMAN bahwa barang hasil curian berupa 1 (satu) ekor burung kecial kuning dengan sangkar paralon berbentuk bundar warna putih abu-abu dengan jeruji besi warna hitam yang terdapat stiker dengan tulisan the doctor tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi, namun rencana tersebut tidak sempat dilakukan karena telah ketahuan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa kedua Anak melakukan perbuatan tersebut disebabkan karena tidak mempunyai uang untuk belanja, sehingga Anak ARYA PRAYOGA dan Anak ALIF PARMAN mengajak HASRULLAH alias BUNGLOH untuk melakukan pencurian di di Dusun bagik Nunggal Desa peteluan Indah Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat, dengan demikian maka unsur “ **dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum**” telah terpenuhi dan terbukti;

ad.5. Dilakukan Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya

Menimbang, bahwa dimana sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil burung milik korban setelah sebelumnya melihat burung tersebut digantung diteras rumah saksi RIHANTO. Maka kemudian para anak bersama HASRULLAH alias BUNGLOH langsung melaksanakan niatnya dengan cara anak ALIF PARMAN yang bertugas untuk menurunkan sangkar burung sementara anak ARYA PRAYOGA dan HASRULLAH alias BUNGLOH mengawasi situasi

Ad. 6. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**bersama-sama**” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan dua orang atau lebih dengan niat dan tindakan yang sama-sama disadari, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan pengakuan kedua Anak sendiri bahwa pada pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017 sekitar jam 09.00 Wita, saksi HERMAN TOLANI menitipkan burung beserta sangkarnya dirumah mertuanya yakni saksi RIHANTO untuk ditinggal bekerja, lalu digantungkan diteras rumah saksi RIHANTO;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Anak ARYA PRAYOGA bersama dengan Anak ALIF PARMAN sekitar jam 18.30 wita, melintas didepan rumah saksi RIHANTO dan melihat sangkar burung tergantung di teras rumah, sehingga timbul niat para Anak untuk mengambilnya. Maka kemudian para Anak menemui sdr. HASRULLAH untuk merencanakan pengambilan burung;

Halaman 12 dari 16 hal Putusan Anak Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar jam 19.30 wita, para anak bersama Sdr. HASRULLAH langsung menuju rumah saksi RIHANTO. Anak ALIF PARMAN bertugas untuk masuk kedalam halaman rumah untuk mengambil sangkar beserta burungnya, sedangkan anak ARYA PRAYOGA dan sdr. HASRULLAH bertugas untuk mengawasi situasi. Setelah anak ALIF PARMAN berhasil mengambil sangkar beserta burungnya langsung diserahkan kepada sdr. HASRULLAH, setelah itu kembali diserahkan kepada Anak ALIF PARMAN. Kemudian para anak dan sdr. HASRULLAH menuju kebun yang tidak jauh dari rumah saksi RIHANTO untuk menyembunyikan hasil curiannya agar tidak diketahui, ketika saksi HERMAN TOLANI kembali dari tempat bekerja dan hendak mengambil burungnya ternyata tidak ada, sehingga saksi HERMAN TOLANI menanyakan kepada mertuanya apakah telah memindahkan burungnya, saksi RIHANTO mengatakan tidak pernah. Maka saksi HERMAN TOLANI langsung mencari burungnya ke arah kebun dan menemukan para Anak dan sdr. HASRULLAH sedang memegang sangkar burung milik saksi HERMAN TOLANI. Saksi HERMAN TOLANI langsung mengambil barang miliknya dari tangan sdr. HASRULLAH dan membawanya pulang sambil berpesan kepada para Anak dan sdr. HASRULLAH agar tidak pergi. Namun anak ALIF PARMAN bersama sdr. HASRULLAH langsung lari dan bersembunyi di areal persawahan dekat tambak ikan, sedangkan anak ARYA PRAYOGA langsung pulang. Ketiganya baru ditangkap keesokan harinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak ARYA PRAYOGA dan Anak ALIF PARMAN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak ARYA PRAYOGA dan Anak ALIF PARMAN harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ARYA PRAYOGA dan Anak ALIF PARMAN mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Anak ARYA PRAYOGA dan Anak ALIF PARMAN, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan kedua Anak tersebut;

Halaman 13 dari 16 hal Putusan Anak Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keadayaan nomor 46/2017/PN Mtr

- Perbuatan kedua Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan kedua Anak menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Kadaan yang meringankan :

- Kedua Anak belum pernah dihukum;
- Kedua Anak sopan di persidangan;
- Kedua Anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Korban sudah memaafkan perbuatan kedua Anak;
- Kedua Anak masih dibawah umur dan diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;
- Kedua Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh BAPAS berkesimpulan bahwa Anak ARYA PRAYOGA dan Anak ALIF PARMAN alias MAN melakukan perbuatan tersebut karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan keinginan klien untuk mendapatkan uang dengan cara cepat tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan;
- Anak ARYA PRAYOGA dan Anak ALIF PARMAN alias MAN merupakan anak yang perlu juga mendapat perlindungan terhadap mentalnya yang sedang berkembang guna menjalani kehidupannya di masa mendatang;
- Permohonan dari Penasihat Hukum Anak ARYA PRAYOGA dan Anak ALIF PARMAN alias MAN yang pada intinya mohon agar kedua Anak tersebut dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu diberikan perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak sebagaimana diamanatkan dalam UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang bermasalah hukum harus berpedoman pada hal-hal yang telah dipaparkan di atas, dan untuk itu Hakim dalam menjatuhkan pidana memperhatikan pula laporan penelitian dari BAPAS dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kedua Anak berpedoman pada rasa keadilan, sebagaimana dinyatakan oleh Barda

Halaman 14 dari 16 hal Putusan Anak Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana

berdasarkan tiga hal yaitu :

- a. Kemanusiaan; dalam arti pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif; dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- c. Keadilan; dalam arti bahwa pemidanaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat;

(Vide Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, Semarang, 1996, hlm. 82);

Menimbang, bahwa pembinaan kepada Terpidana Anak tidak harus dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan dapat dilakukan di luar tembok lembaga pemasyarakatan dengan tetap mendapat pengawasan dari BAPAS, dan dengan memperhatikan keadaan kedua Anak yang saat ini masih memerlukan perhatian khusus dalam penjatuhan pidana serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan kedua Anak, dalam hal ini korban tidak mengalami trauma yang mendalam akibat tindak pidana yang dilakukan oleh kedua Anak dan perbuatan kedua Anak tidak membahayakan masyarakat (Pasal 80 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan lebih tepat dengan pidana pembinaan di dalam lembaga di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram selama waktu yang ditentukan dalam amar putusan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menurut Hakim cukup mempunyai efek jera, dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi kedua Anak dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor burung kecial kuning dengan sangkar paralon berbentuk bundar warna putih abu-abu dengan jeruji besi warna hitam yang terdapat stiker dengan tulisan the doctor.;

Dikembalikan kepada saksi HERMAN TOLANI;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan

Halaman 15 dari 16 hal Putusan Anak Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anak-anak Nomor 46 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak ARYA PRAYOGA dan Anak ALIF PARMAN alias MAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak ARYA PRAYOGA dan Anak ALIF PARMAN alias MAN oleh karena itu dengan pidana berupa pembinaan dalam Lembaga di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap kedua Anak tersebut selama menjalankan pidana pembinaan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung kecial kuning dengan sangkar paralon berbentuk bundar warna putih abu-abu dengan jeruji besi warna hitam yang terdapat stiker dengan tulisan the doctor;Dikembalikan kepada saksi HERMAN TOLANI;
5. Membebaskan kepada Anak ARYA PRAYOGA dan Anak ALIF PARMAN alias MAN untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari RABU tanggal 10 JANUARI 2018, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH. sebagai Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari RABU tanggal 10 JANUARI 2018, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh YULINA ADRIANTY, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh BAIQ SRI SAPTIANINGSIH, SH., Penuntut Umum, kedua Anak tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya, orang tua kedua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Mataram, serta Petugas dari Departemen Sosial;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YULINA ADRIANTY, SH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

Halaman 16 dari 16 hal Putusan Anak Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mtr